



PUTUSAN

Nomor:0064/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Jayantina Suciana Basrin,SH. Binti Yonip Basrin**, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Kendari, 13 Januari 1990, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Chairil Anwar RT/RW : 025/008 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dalam hal ini diwakili kuasa kepada **Alvian, SH. Sabri Guntur, SH. MH dan Munawarman, SH.** Ketiganya adalah Advokat PERADI Kendari pada "Kantor Advokat & Konsultan Hukum Alvian Langala & Rekan" beralamat di Jalan SMP 15 (Tawang Alun 2) RT/RW : 01/01 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PERADI/AL/II/2019 Tertanggal 02 Januari 2019. sebagai **Penggugat**.

L a w a n

**Hasbullah Ahiri, SE. Bin Jafar Ahiri**, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir Buton, 07 Oktober 1992, Umur 27 Tahun, Perkerjaan PNS Pada Kementrian Keuangan RI Kantor Pajak Majene Sulawesi Barat, Alamat BTN (Perdos) Unhalu Blok B No. 27 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0780/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2019 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dibawah Nomor Register : 0064/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tertanggal 10 Januari 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 115/03/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat yang bernama **Abdurrahman Syauqi Alghifari Bin Hasbullah Ahiri** Lahir Kendari 13 November 2018 ;
3. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat di jodohkan atau ta'aruf maka, sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu bertengkar mulut terlebih pada saat orang tua Tergugat mulai ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pada dasarnya orang tua Tergugat tidak pernah menyetujui hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selain itu yang menjadi penyebab lain perselisihan/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.



- a. Tergugat ringan tangan atau sering memukul Penggugat.
- b. Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya.
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
- d. Tergugat dan keluarganya tidak menghargai keluarga Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan point 4 dan point 5 tersebut diatas maka pertengkar/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada Juni 2018 pada saat Penggugat kerumah orang tua Tergugat merayakan hari raya idul fitri, Penggugat justru di maki-maki dan di usir pulang tanpa alasan yang jelas

6. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya pertengkar/percekcokan dengan cara Penggugat selalu mengikuti kemauan Tergugat untuk ikut ke Sulawesi barat tempat kerja Tergugat, sekalipun Penggugat masih dalam keadaan sakit setelah operasi, semua itu Penggugat lakukan demi keutuhan kehidupan keluarga, tapi justru Tergugat sendiri menginginkan perceraian sehingga pertengkar/percekcokan selalu terjadi.

7. Bahwa Karena pertengkar/percekcokan selalu terjadi sebagaimana dimaksud pada point 7 tersebut diatas adalah tidak bisa dihindarkan sehingga, mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dengan cara mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kendari;

8. Bahwa atas pertengkar/percekcokan seperti tersebut diatas Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waromah dengan Tergugat, terlebih Penggugat sudah bulat hati untuk bercerai

9. ang anak saat ini belum dewasa dan tinggal bersama Penggugat, maka kiranya Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp.

2,000,000,-00 (Dua Juta Rupiah) Setiap bulannya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Pasal 149 Huruf d Juncto Pasal 156 Huruf d KHI.

*Pasal 149 Huruf d berbunyi ; Bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, Maka Bekas Suami Wajib, Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun .*

Pasal 156 Huruf d KHI,

*Pasal 156 Huruf d berbunyi : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, Semua biaya hadhanah dan nahfkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurang-nya sampai anak tersebut dewasa sampai dapat mengurus diri sendiri (Umur 21 Tahun)*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat (JAYANTINA SUCIANA BASRIN, SH Binti YONIP

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BASRIN)** dengan Tergugat (**HASBULLAH AHIRI, SE Bin JAFAR AHIRI**) Putus Karena Perceraian.

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat **HASBULLAH AHIRI, SE Bin JAFAR AHIRI** terhadap Penggugat **JAYANTINA SUCIANAN BASRIN, SH Binti YONIP BASRIN**.

4. Mewajibkan Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya.

5. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 6 Februari 2019, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya , telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor 155 / 06 / X / 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe pada Tanggal 12 Oktober 2009, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.

**B. Saksi-Saksi :**

1. Midarti, S.Pd. binti La Bolo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar, RT.25/RW.08, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat tante saksi bernama Andriana M. Tahar. Binti M, Tahar, sedangkan Tergugat bernama Untung bin Sumadi suami Penggugat, kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sering berpindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak, hanya mengambil anak angkat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat tidak rukundan sekarang sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Penggugat yang pergi karena tidak tahan menghadapi sikap Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan Terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan tindakan kekerasan hanya mendengar informasi dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab yang lainnya hingga ia berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. H. Lamuse, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak keluarga berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. Titin Suciati binti Yonif Basran, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan RT.25/RW.08, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari,, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat saudara kandung saksi bernama ANDRIANA M. TAHAR Binti M. TAHAR, sedangkan Tergugat bernama UNTUNG Bin SUMADI suami Penggugat, kenal setelah menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2009 di Konawe;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sering berpindah

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, hanya mengambil anak angkat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa saksi ketahui karena mendengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. H. Lamuse, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak keluarga berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

3. Harwanto bin Resmin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Motaha, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tante saksi bernama ANDRIANA M. TAHAR Binti M. TAHAR, sedangkan Tergugat bernama UNTUNG Bin SUMADI suami Penggugat, kenal setelah menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2009 di Konawe;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Onewila, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sering berpindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, hanya anak angkat saja yang dipelihara;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret 2018 samapai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Terguga sering bertengkar saksi mengetahui karena sering mengunjungi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan memukul Penggugat dan saksi melihat bekas di wajah dan di bagian badan Penggugat luka memar akibat pemukulan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan menghadapi sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekrang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. H. Lamuse, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1,,4, 5, 6 dan 7 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 3 orang saksi masing-masing bernama saksi Wismawati binti Harun, Muh. Riswanto bin Muh. Tahar dan saksi Harwanto bin Resmin,;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai pertengkaran, dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan para Saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2009, di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret 2018 samapai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Terguga sering bertengkar di rumahnya, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan memukul Penggugat, bekas di wajah dan di bagian badan Penggugat luka memar akibat pemukulan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah karena tidak tahan menghadapi sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekrang tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. H. Lamuse, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret 2018, Tergugat berkata-kata kasar kepada

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran, Tergugat memukul Peggugat, bekas di wajah dan di bagian badan Peggugat luka memar akibat pemukulan Tergugat, akibat kelakuan Tergugat tersebut, Peggugat yang meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Konawe Selatan sejak bulan September 2018 sampai sekarang tidak pernah kembali rukun kepada Tergugat, selama itu puluh kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan, adalah merupakan bukti petunjuk, rasa kasih sayang kedua belah pihak sudah tidak ada, meskipun pihak keluarga Peggugat telah menasihati Peggugat agar kembali rukun dengan Terguat namun tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, pernikahan Peggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- Al-quranul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

- Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاق

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.



- Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) dan Huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat ( vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan pperundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (**Hasbullah Ahiri, S.E bin Jfar Ahiri**) terhadap Penggugat (**Jayantina Suciana Basrin, S.H. binti Yonif Basrin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Musabbihah, SH., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra Hj. Musabbihah, Sh., M.H.

Drs. I h s a n

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 650.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 0064/Pdt.G/2019/PA Kdi.